



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

Jakarta, 1 Desember 2025

Nomor : 411 / DPP APDESI / XII / 2025
Lampiran : **CATATAN "MENGGUGAH HATI PRESIDEN"**
Perihal : **UNDANGAN AKSI DAMAI "DESA SE- INDONESIA"**

Kepada Yang Terhormat,

1. Kepala Desa Se-Indonesia
2. Badan Permusyawaratan Desa Se-Indonesia
3. Perangkat Desa Se-Indonesia
4. Lembaga Desa Se-Indonesia
5. Pengurus DPP/PP Organisasi Desa Se-Indonesia
6. Pengurus DPD/DPW Organisasi Desa Tingkat Provinsi Se-Indonesia
7. Pengurus DPC/DPK Organisasi Desa Tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia
8. Paguyuban Organisasi Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa Provinsi se-Indonesia
9. Paguyuban Organisasi Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa Kabupaten/Kota se-Indonesia
10. Paguyuban Organisasi Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa Kecamatan se-Indonesia
11. Penggiat Pembangunan Desa se-Indonesia

Di Tempat

SALAM BERDESA !

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua dan melalui kesempatan ini kita semua menyampaikan duka mendalam terhadap bencana alam yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa kita untuk seluruh korban bencana, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin.

Memperhatikan aspirasi desa se-Indonesia yang dirangkum oleh DPP APDESI dan hasil pertemuan dengan Kementerian dan Lembaga yang dilakukan oleh DPP APDESI, termasuk pertemuan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta hasil Koordinasi dan Konsolidasi Organisasi Desa, Perwakilan Kepala Desa, DPD APDESI Provinsi, serta DPC APDESI Kabupaten/Kota se-Indonesia, membuahkan hasil yakni, dibutuhkan AKSI DAMAI menyampaikan aspirasi Desa kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar Desa-Desa di Indonesia bisa lebih maju, mandiri, serta terdepan dalam melayani Pemerintahan dan masyarakat Desa. AKSI DAMAI adalah bentuk kebersamaan Desa dalam memperjuangkan posisi pemerintahan desa sebagai pemerintahan terdepan dalam pelayanan pada masyarakat. AKSI Damai adalah bentuk membangun kekompakan desa tanpa embel-embel organisasi, murni hanya perjuangan Desa. Meskipun APDESI yang mengundang, APDESI hanya berposisi sebagai fasilitator, sebab harus ada yang mengurus Izin dan kesiapan pelaksanaan di tempat AKSI DAMAI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran saudara-saudara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa untuk hadir bersama sama menyuarakan harapan desa dan juga kegelisahan desa kepada **Bapak Presiden Prabowo Subianto**. AKSI DAMAI yang dilakukan tidak dimaksudkan menentang kebijakan Pemerintah, tetapi Desa ingin menyampaikan suara hati dan harapan Desa-Desa di seluruh Indonesia terhadap masalah saat ini dan masalah yang akan datang yang akan dihadapi oleh pemerintahan desa dalam pelayanan dan pembangunan desa, serta masyarakat desa yang akan merasakan pelayanan dan pembangunan semakin menurun dan tidak maksimal. **MENGGUGAH HATI BAPAK PRESIDEN** akan menjadi jembatan Desa-Desa se Indonesia agar bisa terus kebersamai Bapak Presiden dalam pembangunan Desa untuk masa yang akan datang.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

Adapun Aksi Damai akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : **Senin, 8 Desember 2025**

(Tanggal disepakati dalam rapat koordinasi untuk memberikan waktu kepada desa di luar Jawa mempersiapkan diri untuk hadir)

Waktu : **Pukul 09.00 s.d. Selesai**

Titik Aksi : **Istana Negara dan Monumen Nasional**

Tema Aksi : **Menggugah Hati Bapak Presiden Prabowo Subianto**

Pakaian : **PDH (warna khaki untuk kepala desa)
dan peserta lain menyesuaikan**

Peserta Aksi :

1. Jumlah Peserta 50.000 Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Desa (RT, RW, PKK, Petugas Posyandu) se-Indonesia
2. Jumlah Kendaraan : 880 bis dan 600 kendaraan kecil
3. Peserta Aksi Damai dari 37 Propinsi se-Indonesia

Substansi / Tuntutan :

1. Meminta Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 karena merugikan desa di seluruh Indonesia dengan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (*Non Earmark*).
2. Meminta Bapak Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, dan meninjau peraturan lainnya yang menjadikan Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih dengan sistem pemotongan langsung.
3. Meminta Presiden RI mencabut peraturan dan/atau tidak menerbitkan aturan melalui Permendes dan peraturan lainnya yang mencabut kewenangan pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan melalui Musyawarah Desa.

Catatan untuk Peserta Aksi Damai :

1. Peserta Aksi diharapkan melakukan aksi secara damai dan tanpa kepentingan politik dari manapun, serta murni menyuatkan aspirasi desa.
2. Peserta Aksi diharapkan mengikutkan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Lembaga desa setiap desa.
3. Peserta Aksi hadir dengan biaya masing-masing dan diharapkan membawa bekal dalam perjalanan masing-masing.
4. Peserta Aksi diharapkan berombongan, khususnya memakai bis dan memasang Spanduk/Stiker peserta yang mencantumkan nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
5. Peserta Aksi tidak boleh membesarkan simbol-simbol organisasi atau kelompok tertentu, sebab Aksi adalah untuk kepentingan desa.
6. Peserta Aksi sebelum pemberangkatan menyampaikan keberangkatan dan tujuan kepada Pemerintah daerah dan aparat kepolisian, khususnya jumlah peserta dan kendaraan
7. Peserta Aksi dilarang membawa senjata tajam, membawa minuman keras, dan/atau obat-obatan terlarang.
8. Rombongan bis peserta aksi diharapkan bisa menyertakan 1 perawat dalam satu rombongan.
9. Peserta Aksi diharapkan tidak membawa spanduk atau selebaran yang bernada provokasi, menghujat, termasuk mencaci maki kepada pemerintah atau kelompok tertentu.
10. Setiap rombongan peserta Aksi harus memiliki penanggungjawab dan setiap peserta dalam rombongan harus diketahui identitasnya oleh penanggungjawab



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

Demikian Surat Undangan Mengikuti AKSI DAMAI ini kami sampaikan, kami percaya saudara-saudara bisa menyiapkan waktu untuk ikut serta. Sebab, kami percaya bahwa perasaan kita semua sama dalam menanggapi 3 poin tuntutan utama tersebut di atas. Kami percaya, Bapak dan Ibu akan senantiasa menjadi bagian dari perjuangan Desa Se-Indonesia. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan Desa.

Sebagai penutup, jika ada upaya-upaya ajakan aksi yang lain ingin mendahului atau mencoba memecah kebersamaan, kami mengharapkan saudara-saudara tidak usah hadir. Tetaplah fokus pada persiapan AKSI DAMAI pada Senin, 8 Desember 2025. Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Penanggung jawab :

- | | |
|--|------------------|
| 1. H. Surtawijaya (Ketua Umum DPP APDESI) | : 0877-7601-1786 |
| 2. Sumali (Sekretaris Jenderal DPP APDESI) | : 0822-6211-5859 |
| 3. Sunan Bukhari (Koordinator Lapangan Aksi) | : 0821-4409-9009 |
| 4. Rustam Fatoni (Koordinator Peserta) | : 0822-2721-0028 |

**DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
(DPP APDESI)**


H. SURTAWIJAYA, S.PD., M.SI.
Ketua Umum




SUMALI, S.E.
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
8. Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Indonesia
9. Ketua Dewan Penasehat DPP APDESI;
10. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI;
11. Pimpinan Organisasi Desa Nasional;
12. Paguyuban Desa Tingkat Propinsi dan Kabupaten se-Indonesia;
13. Arsip.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

**CATATAN AKSI DAMAI
DESA INDONESIA 2025**

Senin, 8 Desember 2025

“MENGGUGAH HATI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO”

AKSI DESA INDONESIA 2025 pada Senin, tanggal 8 Desember 2025 adalah Aksi yang diikuti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, RT, RW, Petugas Posyandu, PKK. Aksi yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menggugah HATI BAPAK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO bahwa Desa se-Indonesia akan senantiasa berdiri, mendukung dan juga membersamai Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan pemerintahan memimpin Republik Indonesia. Aksi Damai yang ingin menggugah hati Bapak Presiden bahwa ada 75.256 Desa dan 14,2 juta pelaksana tugas pemerintahan, lembaga desa dan layanan pada 142 juta penduduk Indonesia yang tinggal dan bermukim di Desa.

AKSI DESA INDONESIA 2025 tidaklah dimaksudkan untuk menolak program strategis strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bahkan, Desa di seluruh Indonesia sangat mendukung dan ingin mengawal suksesnya program dan Implementasi Asta Cita ke-6 pemerintahan Prabowo-Gibran **“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”**. Desa-Desa di Indonesia berharap bahwa anggaran dana desa yang menjadi penopang utama pelayanan dan pembangunan desa tidaklah dikurangi atau dipotong sebab pemerintahan dan masyarakat desa sangat tergantung pada dana desa setiap tahun. Jika pelayanan pada masyarakat tidak berjalan maksimal dan bilamana jalan desa, jembatan, irigasi desa, air bersih, perbaikan pembangunan layanan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat desa umumnya berkurang atau tidak terbangung, maka kami tidak ingin ada diksi bahwa di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan desa jadi berkurang dan tentu masyarakat akan merasakan kekecewaan.

Desa di Indonesia sangatlah paham bahwa **Bapak Presiden Prabowo Subianto** sungguh mencintai dan ingin melihat desa lebih maju, mandiri, kemiskinan minim dan lapangan kerja di desa tumbuh. Desa-desa di Indonesia percaya dengan komitmen **Bapak Presiden Prabowo Subianto** untuk pembangunan Desa. Perjalanan sejarah pun membuktikan di tahun 2013, setahun sebelum UU Desa disahkan, Ketua Partai Pertama yang menandatangani persetujuan Dana Desa Rp.1 Milyar per-1 Desa adalah **Bapak Prabowo Subianto**. Tentu, desa tidak ingin merana atau terbersik kekecewaan mengapa saat **Bapak Presiden Prabowo Subianto** memimpin Indonesia, Dana Desa kemudian harus dipotong untuk menjadi jaminan Koperasi Desa Merah Putih. Ada harapan besar dari Desa-Desa di Indonesia agar Afirmasi Desa jauh lebih tumbuh di era Pemerintahan **Bapak Presiden Prabowo Subianto**. Afirmasi bukan hanya porogram strategis untuk desa seperti Koperasi Desa Merah Putih. Lebih dari itu, Desa Berharap ada tambahan dana dan program untuk membangun desa desa di Indonesia.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

AKSI DESA INDONESIA 2025 adalah bentuk PENGHARAPAN kebijaksanaan **Bapak Presiden Prabowo Subianto** agar permohonan pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa yang terurai pada 3 poin permohonan bisa dimaklumi oleh **Bapak Presiden Prabowo Subianto**. Desa-Desa tentu sangat berharap dalam periode pemerintahan **Bapak Presiden Prabowo Subianto**, Desa bisa menjadi garda terdepan kebersamai Bapak Presiden dalam mendukung suksesnya program-program pemerintahan, khususnya Pembangunan Desa di Seluruh Indonesia.

AKSI DESA INDONESIA 2025 adalah aksi dengan kesadaran bersama, perasaan bersama, kegelisahan bersama dan juga ungkapan hati bersama, bukan hanya pemerintahan tetapi juga masyarakat desa. Desa Datang ke **Bapak Presiden Prabowo Subianto** sebab kami ingin pelayan pemerintahan terdepan yang bekerja 24 jam melayani masyarakat datang mengadu dan memohon. Desa berharap **Bapak Presiden Prabowo Subianto** mendengarkan langsung harapan dan permohonan dari desa-desa se-Indonesia. Semua desa percaya bahwa **Bapak Presiden Prabowo Subianto** adalah pemimpin bangsa dan Bapak Desa se-Indonesia yang bijaksana ingin mendengarkan langsung masukan dan harapan desa-desa se Indonesia. Kami tidak ingin Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang mencintai Desa tidak mendengarkan utuh jeritan hati dan perasaan desa di seluruh Indonesia.

AKSI DESA INDONESIA 2025 memohon kebijaksanaan **Bapak Presiden Prabowo Subianto**, doa kami Desa-Desa se Indonesia untuk Bapak memimpin Republik Indonesia khususnya memajukan Desa di seluruh Indonesia.

Atas hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut, berikut permohonan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai berikut:

- 1. Memohon kepada Bapak Presiden mempertimbangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Tahun 2025. (PERMENKEU 81/2025)**

Alasan Kami:

PERMENKEU 81/2025 memiliki beberapa perubahan yaitu :

- 1. Pasal 24:** Pengubahan pada ayat (3) mengenai persyaratan penyaluran dana desa, untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran serta mendukung pembentukan KDMP. Konsekuensinya, desa harus memenuhi dokumen baru seperti laporan realisasi penyerapan dan akta pendirian koperasi agar dapat menerima dana desa;
- 2. Pasal 25:** Perubahan pada ketentuan APBDes dan syarat-syarat yang harus disampaikan, untuk memastikan transparansi melalui format digital. Konsekuensinya, desa yang belum menggunakan aplikasi berbasis elektronik akan mengalami kesulitan;
- 3. Pasal 29A dan 29B:** Penambahan untuk mengatur format surat pernyataan komitmen dukungan APBDes serta ketentuan penundaan penyaluran dana desa yang belum lengkap, guna memberikan kejelasan dan panduan. Konsekuensinya, desa yang tidak memenuhi syarat akan mengalami penundaan, berdampak pada pelaksanaan program di desa.

- 2. Memohon kepada Bapak Presiden agar dalam Tata Kelola Dana Desa 2026, segala peraturan yang diterbitkan, khususnya Permendagri, Permendes, dan Permenkeu, agar Juknis Tata Kelola Dana Desa menghormati prinsip musyawarah melalui Musyawarah Desa.**



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

Alasan Kami:

Prinsip musyawarah desa harus dihormati untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menghindari kebijakan *top-down* yang mengabaikan kondisi lokal desa. Hal ini selaras dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan desa, mencegah konsekuensi seperti ketidakpastian dan konflik yang timbul dari perubahan peraturan-peraturan beserta perubahannya. Konflik yang timbul akan mengganggu bahkan merusak agenda besar kerukunan berbangsa sebagai salah satu syarat transformasi Bangsa sebagaimana yang Bapak Presiden Prabowo usung.

3. Memohon kepada Bapak Presiden untuk meninjau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjamn Pendanaan Koperasi Desa Merahputih segala regulasi yang menjadikan Dana Desa 2026 sebaga Jaminan Pinjaman Pinjaman Koperasi Merah Putih (KDMP)

Alasan Kami :

- A. Pemotongan Dana Desa tahun 2026 untuk menjadi jaminan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan melumpuhkan pelayanan pada masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang telah berjalan setiap tahun.
- B. Dana Desa adalah dana yang peruntukannya untuk pelayanan dasar bagi masyarakat desa, dengan jumlah tidak besar berkisar Rp.800 Juta – Rp.1,2 Miliar per tahun. Dana ini telah berjalan selama periode 2015-2025 dan dipergunakan untuk 1 tahun pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Jika terjadi pemotongan sebesar 40 Triliun dari 60 Triliun di tahun 2026, maka desa di seluruh Indonesia hanya akan mendapatkan Dana Desa sekitar Rp.300 – Rp.400 Juta di tahun 2026.
- C. Dalam sejarah perjalanan dana desa mulai 2015-2025, belum pernah terjadi pemotongan dana desa secara otomatis. Jika dana desa dipotong untuk jaminan pinjaman KDMP. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah yang tentu membuat seluruh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan organ kemasyarakatan desa (RT, RW, Kepala Dusun, Posyandu, PKK, dan lain-lain) yang sangat mengandalkan Dana Desa sebagai sumber utama pelayanan dan pembangunan desa akan mengalami kesulitan besar.
- D. Saat APBN meningkat di tahun 2026 sebesar Rp.3.842 Triliun dan kementerian / lembaga mengalami kenaikan anggaran, sebaliknya Dana Desa dalam periode 2016-2026 menjadi yang terkecil persentasinya, hanya 1,5% dari APBN (sebelumnya tidak pernah di bawah 2%). Bahkan Dana Desa tahun 2025 hanya sebesar Rp.71 Triliun saat APBN 2025 sebesar Rp.3.616 Triliun.
- E. Pemotongan Dana Desa untuk jaminan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk mengerdilkan fungsi pelayanan terdepan yang dilakukan 24 jam oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang diakui dalam konstitusi dan UU No. 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana Desa adalah dana transfer daerah yang melekat pada fungsi pemerintahan desa. Jika dipotong otomatis oleh pemerintah pusat demi pelaksanaan program, hal ini bisa dianggap mengerdilkan fungsi pemerintahan desa. Desa adalah entitas terbesar, bukan hanya jumlah pemerintahan sebanyak 75.265 desa, tapi juga luas layanan teritorial, jumlah pelayanan masyarakat, dan durasi waktu pelayanan secara langsung pada masyarakat.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
DPP APDESI**

SKT MENDAGRI NOMOR : 1000-00-00/052/III/2022

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta
Email : kantordppapdesi@gmail.com, Website : www.apdesi.co.id

Dengan perubahan-perubahan tersebut, PERMENKEU 81/2025 menyandera dan mengkebiri kedaulatan fiskal desa yang telah dijalankan dalam periode 2025. PERMENKEU 81/2025 menjadi pil pahit bagi pemerintah desa, khususnya dana desa yang tahap duanya belum cair. PERMENKEU ini membuat sejumlah program yang sudah direncanakan, bahkan ada yang sudah terlaksana, terancam batal karena sumber dananya tidak lagi tersedia. Banyak desa kini kelimpungan mengevaluasi kembali APBDes yang telah disusun. PERMENKEU ini membuat pelayanan pemerintahan desa terganggu, terlebih pelayanan organ pemerintahan di akhir tahun. Hal ini kemudian berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa. Dikeluarkannya PERMENKEU 81/2025 membuat kami mempertanyakan sejauh mana pemahaman Kementerian Keuangan tentang aspek sosiologi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat desa.

Tidak semua desa mampu memenuhi persyaratan baru tepat waktu, terutama desa dengan administrasi kompleks, menyebabkan penundaan penggunaan dana desa. Perubahan ini bisa memicu konflik antara pemerintahan desa dan masyarakat atau desa lain terkait pengelolaan dana, terutama jika ada ketidakpuasan transparansi dan akuntabilitas. Penambahan syarat dan beban administratif dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan anggaran jika tidak ada pengawasan ketat.

**Hormat Kami
DESA DESA SE-INDONESIA
yang senantiasa kebersamai
Bapak Presiden Prabowo Subianto
Yang Kami Hormati dan Banggakan**